

Siaran Pers

Segera Tangkap dan Proses Hukum Pengurus Organisasi Masyarakat dan Semua Pelaku Pengroyokan Terhadap Mahasiswa Papua di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

“Bubarkan Ormas Pelaku Tindakan Diskriminasi Ras dan Pelanggaran Hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Serta Tindakan Kekerasan Terhadap Mahasiswa Papua di Kupang”

Perayaan hari hak politik orang asli Papua dirayakan di berbagai tempat dengan caranya masing-masing mulai dari ibadah, menggelar aksi demonstrasi damai dan lain sebagainya. Secara khusus berkaitan dengan aksi demsotrasi damai digelar di Sorong, Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kendari, Makasar, Ternate, Ambon dan Kupang. Dari delapan kota yang menyelenggarakan aksi demonstrasi damai memperingati hari politik orang asli Papua yang mendapatkan tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan yaitu di Sorong, Bali, Makasar, Ternate dan Kupang sementara di Jakarta, Yogyakarta, Kendari dan ambon perayaan hari hak politik orang asli papua dalam bentuk aksi demonstrasi damai berjalan dengan aman dan lancar.

Pada prinsipnya “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (1), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur pada Pasal 25, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar ketentuan itu tentunya apabila melihat adanya tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan yaitu di Sorong, Bali, Makasar, Ternate dan Kupang menunjukkan bahwa para pelaku tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan tidak menghargai Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, atas tindakan Penghadangan dan tindakan kekerasan terhadap Masa Aksi Damai di Kupang sudah dapat disimpulkan sebagai Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusiai khususnya Hak Politik dan Hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Secara khusus atas peristiwa tindakan penghadangan dan tindakan kekerasan yang terjadi di Kupang, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma menegaskan bahwa tindakan kekerasan oleh sekelompok oknum dari organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Kupang kepada mahasiswa Papua tidak dapat dibenarkan. “Oleh karena itu Polda NTT akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pelaku tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua,” katanya saat dihubungi di Kupang pada Sabtu malam (2/12/2023). Hal ini disampaikan Kapolda NTT sehubungan dengan video viral yang menampilkan aksi pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di Kota Kupang (Baca : https://jubi.id/nasional-internasional/2023/kapolda-ntt-tindakan-kekerasan-kepada-mahasiswa-papua-tidak-dibenarkan/#google_vignette).

Sebagai tindaklanjut pernyataan Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma di atas, berdasarkan informasi yang diterima dari Mahasiswa Papua di Kupang telah ada laporan polisi Nomor: LP/B/1062/XII/2023/SPKT tanggal 3 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/4360/XII/2023/Ditreskrimum yang diterbitkan oleh Direskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 4 Desember 2023. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa persoalan atas dasar itu, ditegaskan bahwa tindakan penghadangan dan kekerasan kepada Masa Aksi Desmotrasi Damai di Kupang, Nusa Tenggara Timur telah masuk pada tahapan Penyelidikan yang dilakukan oleh Direskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Apabila dianalisa berdasarkan fakta tindakan penghadangan dan kekerasan kepada Masa Aksi Desmotrasi Damai secara jelas-jelas telah menunjukkan beberapa pelanggaran hukum yaitu:

1. "Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya" sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf a, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik;
2. Tindakan Menghadang sebagaimana diatur dalam ketentuan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun" sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
3. Tindakan Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam ketentuan "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan" sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP,
4. Menggunakan Organisasi Masyarakat "melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial" sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (3) huruf c, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan temuan pelanggaran beberapa aturan hukum di atas maka diharapkan agar Ditreskrim Polda NTT dalam memeriksa perkara ini dapat melihat tindakan pelanggaran yang dilakukan baik oleh orang perorangan maupun organisasi dan dapat memintakan pertanggungjawaban hukum sesuai perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itu, kami Lembaga Bantuan Hukum Papua menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia" sebagaimana diatur pada Pasal 100, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kepada:

1. Kapolda Nusa Tenggara Timur segera tangkap dan Proses Hukum Pengurus Organisasi Masyarakat dan Semua Pelaku Pengeroyokan Terhadap Mahasiswa Papua Papua Di Kupang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 1062 / XII / 2023 / SPKT tanggal 3 Desember 2023;
2. Kanwilkemenkumham Propinsi Nusa Tenggara Timur segera Bubarkan Ormas Pelaku Tindakan Diskriminasi Ras dan Pelanggaran Hak Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Serta Tindakan Kekerasan Terhadap Mahasiswa Papua Di Kupang atau berikan sanksi Pidana sesuai perintah Pasal 60 ayat (2), Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017;
3. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur mendidik Organisasi Masyarakat untuk mematuhi dan menghormati Hak Mahasiswa Papua sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

4. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kapolda Nusa Tenggara Timur wajib lindungi Mahasiswa Papua dari ancaman tindakan Pelanggaran Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jayapura, 6 Desember 2023

Hormat Kami
Lembaga Bantuan Hukum Papua

Emanuel Gobay, S.H.,MH
(Direktur)

Narahubung: 082199507613